

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi hukuman menurut pasal 363 ayat (1) point ke 3, 4, 5 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan 7 tahun penjara, dan sanksi hukuman yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun adalah sudah sesuai, karena terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya.
2. Pencurian “dengan pemberatan” didalam hukum pidana Islam masuk dalam kategorisasi pencurian ringan, didalam hukum pidana Islam “pencurian ringan” dikenai sanksi hukuman *had* atau potong tangan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, unsur-unsurnya dan mencapai nishab. Pada perkara diatas Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg sudah jelas terdakwa telah memenuhi syarat-syarat, unsur-unsur dan telah mencapai nisab, sehingga apabila menurut hukum pidana Islam perkara diatas bisa dikenai sanksi hukuman potong tangan.

B. Saran

1. Sanksi bagi pelaku pencurian dalam hukum Islam sangatlah berat, serta langsung ditentukan oleh nash. Adapun Menurut penulis apabila di berlakukan hukum Islam di Indonesia orang yang melakukan tindak pidana pencurian akan berkurang.
2. Aturan yang berlaku dalam hukum pidana Islama tidaklah sama dengan aturan didalam hukum pidana positif khususnya dalam pencurian dengan pemberatan, sehingga kita harus lebih memahami secara keseluruhan

agar dapat mengategorikan pencurian dengan pemberatan masuk kedalam hukuman apa.